


**MODUL KODE ETIK
(PSI 444)**

**MODUL PERTEMUAN 8
PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN**

**DISUSUN OLEH:
NOVENDAWATI WAHYU SITASARI, M. PSI, PSIKOLOG**



Universitas
Esa Unggul

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2019**



Universitas
Esa Unggul

BAB VIII

PENDIDIKAN dan/atau PELATIHAN

Pasal 37

Pedoman Umum

(1) Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku individu/kelompok/komunitas yang bertujuan membawa kearah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Penjabaran mengenai tanggung jawab psikolog dan ilmuwan psikolog dalam mengadakan langkah-langkah yang tepat dalam pendidikan dan pelatihan, diantaranya adalah memastikan standar kelayakan program dalam menambah pengetahuan bagi klien. Selain itu juga memastikan pendidikan dan pelatihan memenuhi kebutuhan surat ijin, sertifikasi atau tujuan lain yang dimaksud untuk program tersebut.

(2) Pendidikan dalam pengertian ini termasuk pendidikan bergelar atau non gelar.

- Pendidikan bergelar yaitu program pendidikan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.
- Pendidikan non gelar adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, Himpsi, Asosiasi/Ikatan Minat dan/ atau Praktik Spesialisasi Psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari Himpsi.

(3) Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa kearah yang lebih baik yang dapat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, Himpsi, Asosiasi/Ikatan Minat dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari Himpsi.

Psikolog dan Ilmuwan Psikologi wajib mengembangkan desain program pengajaran, pelatihan, dan pendidikan. Desain tersebut menggambarkan kemampuannya dan disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku, sertifikasi, atau tujuan lainnya yang ditentukan oleh program. Program pengajaran, pelatihan, pendidikan harus diuraikan dalam bentuk informasi agar dapat menjadi pegangan bagi pihak yang menggunakannya.

Pada APA tidak tertera pedoman umum mengenai pendidikan dan/atau pelatihan, sedangkan pada HIMPSI mencantumkan pedoman umum pada pasal 37.

Pasal 38

Rancangan dan Penjabaran Program Pendidikan dan/atau Pelatihan

- (1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang bertanggung jawab atas program pendidikan dan/ atau pelatihan mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program yang dirancang memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak untuk memenuhi kebutuhan.
- (2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah yang memadai guna memastikan penjabaran rencana pendidikan dan/atau pelatihan secara tepat dengan materi yang akan dibahas, dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat dari pengalaman pendidikan. Standar ini tidak membatasi pendidik, pelatih atau supervisor untuk memodifikasi isi program pendidikan dan/ atau pelatihan atau persyaratan jika dipandang penting atau dibutuhkan, selama peserta pendidikan dan/atau pelatihan diberitahukan akan adanya perubahan dalam rangka memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan pendidikan dan/atau pelatihan.
- (3) Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menyusun program pendidikan dan/atau pelatihan berdasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan peserta pendidikan dan/atau pelatihan Jika psikolog atau ilmuwan

Psikologi menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka ia seyogyanya mendapatkan ijin penggunaan program tersebut atau setidaknya mencantumkan nama penyusun program.

- (4) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi membuat desain pendidikan dan/atau pelatihan, melaksanakan dan melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik.

Pasal 39

Keakuratan dalam Pendidikan dan/atau Pelatihan

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan dan/atau pelatihan berdasar perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada.

Pasal ini menjelaskan bahwa psikolog dan ilmuwan psikolog dalam mengambil langkah dalam pendidikan dan pelatihan harus berdasarkan perkembangan kemajuan pengetahuan yang ada. psikolog dan ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas akurasi dan tujuan pengajaran, pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakannya

Pasal 40

Informed Consent dalam Pendidikan dan/atau Pelatihan

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika

- a) Pelaksanaan pelatihan diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum;
- b) Pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan atau organisasi secara rutin misal: syarat untuk kenaikan jabatan.

Pada APA tidak tertera uraian mengenai informed consent (pernyataan tertulis) dalam pendidikan dan/atau pelatihan, sedangkan pada HIMPSI diuraikan pada pada pasal 40.

Pasal 41

Pengungkapan Informasi Peserta Pendidikan dan/atau Pelatihan

- (1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan dan/atau pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri/pengunduran dari keikutsertaan.
- (2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak meminta peserta pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan, baik secara lisan atau tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orangtua, teman sebaya, serta pasangan atau pun orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak diberlakukan, kecuali jika program ini menjadi satu cara atau pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan dan/atau memungkinkan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus khusus tersebut.
- (3) Bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan oleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatannya maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan ini oleh semua pihak yang terlibat.

Penjelasan bahwa psikolog dan ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidikan dan pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi tertentu. Psikolog dan Ilmuwan psikologi menjaga kerahasiaan klien yang berkaitan dengan pengurusan data-data dalam pemberian jasa psikologi dengan memperhatikan kaidah hukum. Penjabaran bahwa informasi yang bersifat sangat pribadi dapat dipastikan manfaatnya secara maksimal dan dapat dicegah dampak negatifnya serta terjaga kerahasiaannya. Psikolog dan Ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien. Hal-hal yang harus dipatuhi adalah memberikan hanya kepada pihak yang berwenang mengetahuinya, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri klien atau pemakai jasa, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan klien, profesi dan akademisi namun identitas klien yang bersangkutan tetap dirahasiakan.

Pasal 42

Kewajiban Peserta Pendidikan dan/atau Pelatihan untuk Mengikuti Program Pendidikan yang disyaratkan

Bila suatu pendidikan dan/atau pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program/ pendidikan dan/atau pelatihan, maka penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan dan/ atau pelatihan yang disyaratkan tersebut diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan dan/ atau pelatihan tersebut.

Menjelaskan mengenai pemberian terapi pada pelaksanaan pendidikan dimana pemberian terapi tersebut diberikan oleh praktisi atau ahli terapi yang tidak terlibat dengan program pengajaran tersebut, sedangkan pengajar yang bertanggung jawab atas evaluasi dan prestasi akademik mahasiswa tidak boleh memberikan terapi yang disyaratkan dalam pengajaran.

Pasal 43

Penilaian Kinerja Peserta Pendidikan dan/atau Pelatihan atau Orang yang Disupervisi

- (1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan atau supervisi, menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan dan/atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan.
- (2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidikan dan/ atau pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya.

Menjelaskan mengenai evaluasi yang dilakukan oleh Psikolog dan Ilmuwan Psikologi pada peserta pendidikan atau orang yang dibimbingnya berdasarkan kinerjanya secara nyata dan ada relevansinya dengan persyaratan yang ditentukan oleh program. Psikolog dan Ilmuwan Psikologi membangun hubungan yang kondusif dalam mendukung dilakukannya evaluasi peserta pendidikan atau orang yang dibimbingnya.

Pasal 44

Keakraban Seksual dengan Peserta Pendidikan dan/atau Pelatihan atau Orang yang di Supervisi

- (1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan/atau pelatihan atau orang yang sedang disupervisi, orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja dimana Psikolog dan/ atau Ilmuwan Psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka.
- (2) Bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggungjawab tersebut harus

dialihkan pada Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta untuk memastikan obyektivitas dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat.

Pasal ini menjelaskan dilarangnya psikolog dan ilmuwan psikologi untuk terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta didik, bawahan yang disupervisi atau dengan orang yang bekerja dalam institusi yang sama dengan psikolog dan ilmuwan psikologi. Menjelaskan penggambaran situasi hubungan kerja yang diperbolehkan pada profesi Psikolog dan Ilmuwan Psikologi mengenai sikap profesional dan perlakuan terhadap pemakai jasa atau klien, terutama pada sub pasal mengenai hubungan yang mengandung unsur eksploitasi. Dalam sub pasal ini psikolog dan ilmuwan psikologi dilarang melakukan eksploitasi pada mahasiswa yang dibimbingnya dan dilarang terjadinya hubungan seksual dengan pribadi yang mereka supervisi, evaluasi atau di bawah wewenang mereka. Namun, bentuk-bentuk eksploitasi tidak dijelaskan secara spesifik sehingga juga menyebabkan pemahaman yang berbeda.

Pasal ini juga menjelaskan bahwa jika hal tersebut terjadi karena berbagai hal, maka tanggung jawab psikolog dan ilmuwan psikologi harus dipindahkan kepada psikolog lain yang memiliki hubungan yang netral dimana hal ini bertujuan untuk menjaga keobjektifan dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat.

Esa Unggul

Pasal 44: Keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan/atau pelatihan atau orang yang di supervisi

Keduanya baik di APA maupun HIMPSI menguraikan bagaimana keharusan psikolog/ilmuwan psikologi untuk tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pelatihan dan/atau pendidikan, namun pada HIMPSI diuraikan pula alternatif jika hal tersebut terjadi atau telah terbawa sebelumnya maka Psikolog yang bertugas sebagai pendidik diganti dengan psikolog lain yang juga berkompeten dan memiliki hubungan netral dengan peserta didik yang bersangkutan untuk memastikan

obyektivitas dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ilmunya, Ilmuwan Psikologi dan psikolog berpegang pada ketentuan untuk menunjukkan kesesuaian dengan batas keahlian dan kewenangan. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog memberikan jasa, mengajar, dan mengadakan penelitian hanya dalam batasan kompetensi mereka berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman yang diperoleh dalam rangka bimbingan keahlian maupun pengalaman yang diperoleh secara professional.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog memberikan jasa, mengajar, dan mengadakan penelitian dalam bidang baru atau menggunakan teknik baru hanya sesudah melakukan studi, pelatihan, supervisi, dan atau konsultasi dengan pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan dalam bidang atau teknik tersebut. Di dalam bidang-bidang baru di mana tidak terdapat standar yang secara umum sudah diakui untuk pelatihan awal, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tetap harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan kemampuannya. Kepastian tersebut meliputi kemampuan dalam pekerjaan mereka dan melindungi pasien, klien, mahasiswa, peserta penelitian, dan orang-orang atau pihak lain dari kerugian yang mungkin timbul.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib mengembangkan desain program pengajaran, pelatihan, pendidikan. Desainer tersebut menggambarkan kemampuannya, baik dalam hal pengetahuan maupun pengalaman yang dimilikinya. Desain yang dibuatnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku, sertifikasi, atau tujuan lainnya yang ditentukan oleh program.

Program pengajaran, pelatihan, pendidikan yang meliputi tujuan, isi, metoda, dan aspek lain yang terkait dalam penggarapan program secara utuh harus diuraikan dalam bentuk informasi yang dapat menjadi bahan pegangan bagi semua pihak yang menggunakannya. Informasi tersebut harus disiapkan dan selalu tersedia bagi semua pihak yang memerlukannya, sejauh terkait dalam pelaksanaan program tersebut.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog berusaha meyakinkan pihak terkait tentang garis besar dan kerangka pelatihan agar bisa dipahami dengan jelas, tidak disalahtafsirkan, terutama mengenai subyek yang akan dibahas. Pemikiran tersebut harus dituangkan dalam formulasi yang memungkinkan dilakukannya evaluasi karena ada data dasarnya, selain kesan yang diperoleh dari pelaksanaan pengajaran, pelatihan, dan pendidikan tersebut.

Dalam upaya mempromosikan, baik dalam bentuk pengumuman, pembuatan dan penyebaran katalog atau brosur, pengiklanan, penyelenggaraan seminar/lokakarya untuk tujuan ini maka Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bertanggung jawab terutama untuk meyakinkan bahwa sasaran memahaminya dengan benar. Dalam hal ini perlu diperhatikan kejelasan tentang tujuan pelaksanaannya, pembicaranya, waktunya, tempat, perlengkapan/fasilitas yang diperoleh, dan biaya yang diperlukan.

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog bertanggung jawab atas akurasi dan tujuan pengajaran, pelatihan, pendidikan yang diselenggarakannya. Tingkat objektivitas yang logis dan realistis perlu diperhatikan. Dalam melakukan kegiatan pengajaran, pelatihan, pendidikan tersebut Ilmuwan Psikologi dan Psikolog menyadari bahwa kekuasaan yang dimilikinya atas peserta atau supervisi yang dilakukannya adalah dalam hubungan profesional. Hal ini perlu disadari untuk menghindari kemungkinan munculnya hubungan personal dengan siswa atau orang yang dibimbingnya.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pengajaran, pelatihan, pendidikan hendaknya disadari adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki, baiknya dalam hal kompetensi maupun kewenangan. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog tidak mengajarkan teknik dan prosedur yang memerlukan pelatihan khusus, izin, atau keahlian tertentu, yang tidak diperolehnya secara langsung dalam pendidikannya. Tapi tidak terbatas pada kemampuan mengajarkan. Melatih/mendidik peserta untuk belajar seperti hypnosis, biofeedback, dan teknik proyeksi. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog juga memperhatikan kompetensi dan kewenangan peserta sehingga membatasi hanya memberikan kepada mereka yang secara profesional memang berhak. Pelatihan semacam itu tidak akan

diberikan kepada mereka yang tidak berhak karena tidak terlatih dan mendapat kewenangan untuk itu.

Dalam hubungan akademis dan hubungan supervisi, Ilmuwan Psikologi dan Psikolog membangun proses untuk memungkinkan terjadinya pemberian umpan balik bagi peserta didik, orang yang dibimbingnya. Pembinaan hubungan itu termasuk upaya mengenali peserta didik dan kinerjanya. Upaya evaluasi terhadap peserta didik atau orang yang dibimbing dilakukan oleh Ilmuwan Psikologi dan Psikolog berdasarkan kinerjanya secara nyata dan adarelevansinya dengan persyaratan yang ditentukan dalam program.

Pendidikan, Pelatihan, Dan Penelitian Di Australia

Psikologi di Australia menganut apa yang dinamakan scientist-practitioner model. Dalam model ini, pendidikan Psikologi memberi penekanan yang seimbang pada riset ilmiah dan keterampilan praktis. Implikasi praktisnya, praktisi harus selalu membuka diri terhadap hasil-hasil penelitian mutakhir, dan sebaliknya, akademisi harus selalu melibatkan diri dengan praktek profesional sehingga penelitian-penelitian yang dilakukan adalah mengenai masalah-masalah riil yang bersumber dari praktek profesi. Kode etik APS (APS, 2002a) dalam seksi Competence menegaskan bahwa anggota harus “bring and maintain appropriate skills and learning in their areas of professional practice”. Anggota bukan saja harus memiliki keterampilan yang tepat, tetapi juga harus selalu memantapkan keterampilannya tersebut, dan ini berarti bahwa mereka harus selalu mengikuti perkembangan dalam bidang Psikologi untuk menjaga agar kompetensi mereka up to date. Bagian berikut ini menguraikan pendidikan formal psikologi Australia pada tataran undergraduate dan fourth year, spesialisasi, dan sedikit mengenai penelitian psikologi.

Pendidikan Formal Psikologi

Seperti yang telah dikemukakan, sejak awal terbentuknya APS telah menetapkan bahwa standar minimal untuk menjadi anggota adalah pendidikan psikologi selama empat tahun berturut-turut, meliputi tiga tahun undergraduate dan setahun Pendidikan Tahun Ke-empat (Fourth Year). Persyaratan tersebut belum berubah hingga saat ini

(catatan: saat ini Dewan Registrasi di beberapa negara bagian mulai mempertimbangkan perlunya meningkatkan kualifikasi minimal psikolog ke jenjang S2 atau Master (Knowles, 2003)). Pendidikan setingkat Sarjana Strata 1 (*undergraduate*) Di tingkat undergraduate, psikologi ditawarkan dalam dua bentuk: degree murni psikologi atau kombinasi (*combined degree*). Dalam program *combined degree* Psikologi biasanya dipelajari bersamaan dengan Arts atau Sciences. Mahasiswa diharuskan untuk mengambil 10-12 matakuliah Psikologi di samping matakuliahmatakuliah lain dalam bidang kombinasinya. Degree murni psikologi menyerupai pendidikan S1 Psikologi Indonesia di mana mahasiswa menjalani 100% kurikulum Psikologi. Karakteristik pendidikan S1 Psikologi di Australia berada di tengah-tengah antara karakteristik sistem Amerika dan Inggris. Programprogram S1 Psikologi Australia menyerupai Amerika dalam hal mereka menawarkan materi yang meluas dan bersifat umum, namun juga menyerupai Inggris dalam hal mereka berusaha melayani mahasiswa yang bermaksud serius mendalami suatu bidang tertentu. Membandingkan desain pendidikan S1 Psikologi di Australia dan di Indonesia, penulis mendapati perbedaan yang cukup mencolok. Dilihat dari jumlah matakuliahnya saja misalnya, untuk menyelesaikan S1 di Australia selama tiga tahun seseorang menyelesaikan sekitar 24 matakuliah, termasuk pilihan. Semua matakuliah tersebut adalah matakuliah keahlian. Sedangkan penulis, selama 4 tahun kuliah S1, menyelesaikan hampir tiga kali lipatnya, yaitu 65 matakuliah termasuk Kuliah Kerja Nyata dan Skripsi. Lebih dari 10%-nya merupakan matakuliah umum seperti filsafat dan bahasa. Dilihat sepintas, kurikulum mereka tampak lebih sederhana dan mendasar. Secara global dapat dilihat bahwa materi yang diberikan di S1 adalah yang bersifat dasar, seperti Psikologi Umum, dasar-dasar psikologi klinis dan neuropsychology, dasardasar psikologi sosial kognitif, dasar-dasar perkembangan, serta metodologi. Kalaupun ada matakuliah yang bersifat khusus, biasanya merupakan pilihan yang diperuntukkan bagi mahasiswa tahun ketiga. Contohnya adalah matakuliah Psikologi Lingkungan di Melbourne University, Psikologi Industri/Organisasi di Melbourne University dan Monash University, atau Psikologi Konseling di Swinburne University of Technology. Menarik lagi adalah mengenai pengukuran psikologi atau psikotes. Di Indonesia, berbagai macam pengukuran atau tes psikologi telah diajarkan secara intensif di level S1 melalui matakuliah-matakuliah

Psikodiagnostika, sedangkan di Australia mahasiswa S1 tidak mempelajari tes-tes psikologi secara mendalam. Asesmen psikologis tampaknya bukan merupakan fokus kurikulum, dilihat dari fakta bahwa berbagai universitas hanya menyediakan satu matakuliah asesmen dalam tiga tahun masa pendidikan sarjana. Satu matakuliah itupun tidak eksklusif asesmen; matakuliah asesmen digabung dalam satu matakuliah dengan etika di Monash dan dengan kepribadian di UNSW. Di Melbourne University bahkan tidak ada matakuliah asesmen di tingkat S1. Dari struktur kuliahnya, dapat dilihat bahwa secara umum program pendidikan S1 psikologi di Australia lebih menekankan pada dasar-dasar ilmiah psikologi sebagai suatu ilmu (science). Metodologi penelitian (kuantitatif) mendapat penekanan utama. Di setiap universitas, metodologi riset diajarkan paling tidak dalam dua matakuliah wajib. Cakupan matakuliah-matakuliah metodologi ini sangat luas, meliputi desain penelitian, eksperimen, statistik, dan analisis data atau computing. Meskipun menekankan pada metode penelitian dan pengukuran, S1 Psikologi di Australia tidak mempersyaratkan skripsi atau tesis. Riset setara skripsi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bukan pada level S1, melainkan pada Tahun Keempat. Namun demikian, penelitian tidaklah asing bagi mahasiswa S1 karena dalam berbagai matakuliah (terutama matakuliah riset) mereka sudah ditugaskan untuk melakukan proyek-proyek penelitian.

Pendidikan Tahun Ke-empat (Fourth Year)

Jenjang Tahun Ke-empat biasa dikenal juga dengan Honours year. Lulusan program ini berhak atas gelar Honours degree, misalnya yang awalnya Bachelor of Arts (BA) akan menjadi BA (Hon) dan Bachelor of Psychology akan menjadi BPsych(Hon). Beberapa universitas menyelenggarakannya sebagai program Graduate Diploma of Psychology, yang lulusannya mendapat gelar GradDipPsych. Pada tahun 1970-an sekitar 25% dari mahasiswa yang menyelesaikan undergraduate psikologi meneruskan ke jenjang Fourth Year. Hingga tahun-tahun terakhir ini proporsi lulusan S1 yang meneruskan ke Fourth Year tersebut tetap masih sekitar 25% (Komunikasi pribadi dengan Ann Knowles, Mei 2003). Tempat yang tersedia untuk jenjang Fourth Year ini sangat terbatas, sehingga hanya lulusan S1 yang berprestasi bagus bisa terseleksi dan akhirnya bisa meniti karir sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi profesional. Jenjang

Tahun Ke-empat atau Fourth Year ini, meskipun secara sepintas tampaknya setara dengan Program Profesi di Indonesia, ternyata materinya berbeda dengan Program Profesi. Jika di Indonesia program profesi, sesuai namanya, merupakan pendidikan dan pelatihan psikologi praktis, di Australia pelatihan praktis tersebut hanya merupakan bagian kecilnya. Materi utamanya adalah proyek penelitian, yang menurut pengamatan penulis bisa disetarakan dengan skripsi. Mahasiswa tahun ke-empat masih mengikuti kuliah yang secara umum isinya adalah metode penelitian (pada umumnya kuantitatif) lanjut, asesmen psikologi, etika profesi, dan seminar mengenai topik-topik mutakhir dalam psikologi. Metodologi, pengukuran, dan pengolahan data masih menjadi penekanan. Asesmen psikologi tetap belum diajarkan secara spesifik juga di jenjang ini. Etika profesi secara spesifik baru diberikan pada jenjang ini dan bukan pada jenjang S1. Kerja praktek bukan bagian penting dari program pendidikan ini. Hanya sebagian kecil universitas mengadakan matakuliah kerja praktek bagi mahasiswa tahun keempatnya (Monash University misalnya), dan itu biasanya merupakan matakuliah pilihan yang boleh diikuti atau tidak. Kerja praktek (job placement) intensif biasanya baru diselenggarakan pada jenjang S2 atau Master. Berbeda dengan di Indonesia, di Australia seorang lulusan Tahun Ke-empat tidak langsung mendapat sebutan “psikolog”. Mereka mendapat hak untuk mendapat sebutan Psikolog, namun untuk itu mereka harus mendaftarkan diri ke Dewan Registrasi. Dewan Registrasi akan mempertimbangkan, kemudian jika dianggap memenuhi syarat, mereka akan ditetapkan sebagai Psikolog Masa Percobaan (*probationary psychologist*). Dalam masa ini seorang probationary psychologist memperoleh ijin untuk berpraktek secara terbatas di bawah supervisi seorang psikolog yang berkualifikasi (*qualified*), paling tidak selama dua tahun. Setelah itu dia dapat mendaftarkan diri untuk mendapat status sebagai “Psikolog” penuh. Saat ini di Australia ada 38 universitas yang menyediakan program psikologi yang terakreditasi, baik undergraduate maupun *postgraduate* (jumlah yang hampir sama dengan di Indonesia, yaitu 40). APS hingga saat ini merupakan badan yang hampir bertanggungjawab penuh atas proses akreditasi tersebut, meskipun dalam jangka waktu ke depan Dewan Registrasi mungkin juga akan dilibatkan (APS, 2003). Status akreditasi sebuah program psikologi dipandang sangat penting karena status

tersebut akan menentukan keputusan Dewan Registrasi untuk memberi ijin praktek (registrasi) atau tidak, bagi lulusannya.

Spesialisasi

Hanya di Negara bagian Western Australia diakui adanya titel spesialis, sedangkan di Negara bagian yang lain spesialisasi tidak ditunjukkan dengan titel. Spesialisasi ditunjukkan dengan menjadi anggota badan yang dinamakan *college*. *College* adalah bagian dari APS yang mewadahi para psikolog dengan spesialisasi yang sama. Saat ini ada sembilan colleges: *Clinical, Clinical Neuropsychology, Community, Counselling, Educational and Developmental, Forensic, Health, Organisational, dan Sport Psychology* (Knowles, 2003; APS, 2003). Untuk menjadi anggota dari colleges di atas persyaratannya tentu lebih berat dibanding untuk menjadi anggota APS. Sebagai contoh, untuk menjadi anggota *College of Counselling Psychology* seorang psikolog paling tidak harus menyelesaikan Masters dalam bidang konseling dan dua tahun praktek tersupervisi. Begitu terdaftar sebagai anggota suatu *college*, seorang psikolog juga harus berjuang untuk mempertahankan keanggotaan tersebut melalui professional development (PD). PD ini merupakan suatu program yang bersiklus dua tahunan. Selama masa dua tahun, anggota diharuskan untuk mengumpulkan poin kredit dalam jumlah tertentu untuk dapat meneruskan keanggotannya dalam suatu *college*. Poin PD ini bisa diperoleh dari berbagai kegiatan pengembangan seperti seminar, konferensi, pelatihan, workshop, yang aturan pembobotan poinnya telah ditentukan oleh colleges tersebut (Knowles, 2003; APS, 2003).

Referensi

Ampuni, S. (2003). Psikologi di Australia. *Buletin Psikologi*, 2, 67-82. ISSN: 0854 - 7108

Australian Psychological Society. (2003). *The Australian Psychological Society Limited*.
<http://www.psychsociety.com.au>

Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). (2000). *Kode Etik Psikologi Indonesia*.
<http://www.himpsi.or.id/etik.htm>

Knowles, A. (2003). HAY 543/643 *Professional ethical and legal issues reading material*. Melbourne: School of Social and Behavioural Sciences, Swinburne University of Technology.

